



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 29 Desember 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Endik Purnomo, S.H., Advokat / Penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Raya Tegaldlimo No. 58 Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 10 Januari 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 23 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Februari 2019, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XXX. yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum akad nikah status pemohon duda cerai dengan dua anak dan status termohon janda dengan satu anak;
3. Bahwa setelah perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri dan tinggal di rumah termohon sampai awal bulan juli tahun 2022 dan setelah itu pemohon dengan termohon berpisah rumah hingga sekarang, dan termohon yang keluar dari rumah termohon;
4. Bahwa selama perkawinan yang berjalan kurang lebih 3 tahun tersebut antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan desember tahun 2021 yang dikarenakan termohon menuntut uang belanja yang tinggi kepada pemohon sedangkan pemohon hanya pensiunan guru sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk menuruti keinginan termohon. Dan selain itu termohon tidak bisa sayang kepada anak bawaan pemohon;
6. Bahwa dari kejadian yang diceritakan tersebut diatas maka antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti yang telah diceritakan diatas maka antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 13 Bulan. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Banyuwangi. Dan mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua

Hlm.2 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon XXX dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohom putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 ,2 ,3, dan 4 adalah benar ;
2. Bahwa poin 5 benar terjadi cekcok , disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
3. Bahwa Termohon sebenarnya keberatan cerai, namun bila tetap tidak mau rukun Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

Hlm.3 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madhiyah selama 6 bulan setiap bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon (XXX) dalam jawabannya tertanggal 02 November 2022 menyatakan bahwa sudah berpisah rumah selama 6 bulan padahal jika dihitung sampai hari ini masih berjalan kurang lebih 5 bulan, dan termohon meminta nafkah dalam sebulan Rp.4.000.000,- selama 6 bulan, dan mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan total keseluruhan adalah Rp. 43.000.000;
2. Bahwa kondisi pemohon yang tidak bekerja tersebut dan hanya pensiunan guru dan uang pension tersebut masih terpotong hutang dalam setiap bulan nya serta pemohon masih dalam keadaan sakit mata katarak sehingga pemohon selalu membutuhkan biaya berobat jalan disetiap bulannya;
3. Bahwa dengan kondisi pemohon yang sakit katarak tersebut dan butuh biaya berobat setiap bulan maka pemohon menyampaikan kepada Majelis hakim yang terhormat bahwa pemohon hanya sanggup membayar tuntutan termohon sebesar:
 - Nafkah madhiyah perbulan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) ;
 - Mut ah Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);
 - Nafkah masa iddah Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya setuju dengan kesanggupan Pemohon

Hlm.4 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) , dengan rincian Nafkah madhiyah perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dan Nafkah masa iddah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. **XXX** ,umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri dan tinggal di rumah termohon sampai awal bulan juli tahun 2022 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoan tersebut disebabkan karena anak bawaan Termohon tidak cocok dengan Pemohon, dan

Hlm.5 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon sebagai seorang pensiunan ;

- Bahwa gaji Pemohon sebagai seorang pensiunan sekitar Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) , setiap bulan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **XXX** ,umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri dan tinggal di rumah termohon sampai awal bulan juli tahun 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan karena anak bawaan Termohon tidak cocok dengan Pemohon, dan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon sebagai seorang pensiunan ;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai seorang pensiunan sekitar Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) , setiap bulan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hlm.6 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan dua orang saksi , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **XXX** ,umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri dan tinggal di rumah termohon sampai awal bulan juli tahun 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
- Penyebab pertengkaran dan percekocokan karena disebabkan karena anak bawaan Termohon tidak cocok dengan Pemohon, dan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon sebagai seorang pengsiunan ;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai seorang pengsiunan guru, namun saksi tidak tahu berapa gajinya ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.7 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri dan tinggal di rumah termohon sampai awal bulan juli tahun 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
- Penyebab pertengkaran dan percekocokan karena disebabkan karena anak bawaan Termohon tidak cocok dengan Pemohon, dan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon sebagai seorang pengsiunan ;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai seorang pengsiunan guru, namun saksi tidak tahu berapa gajinya ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Hlm.8 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, XXX tanggal 04 Pebruari 2019, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang

Hlm.9 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2012 dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, yang dikarenakan Termohon menuntut uang belanja yang tinggi kepada pemohon sedangkan pemohon hanya pensiunan guru sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk menuruti keinginan termohon, selain itu Termohon tidak bisa sayang kepada anak bawaan Pemohon;
2. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan masalah anak bawaan Pemohon, yang puncaknya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan

Hlm.10 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon maka berdasarkan pasal 171 dan pasal 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang No 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Termohon maka berdasarkan pasal 171 dan pasal 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang No 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm.11 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon serta saksi-saksi Termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 02 Pebruari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, yang dikarenakan Termohon menuntut uang belanja yang tinggi kepada pemohon sedangkan pemohon hanya pensiunan guru sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk menuruti keinginan Termohon, selain itu Termohon tidak bisa sayang kepada anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, yang dikarenakan Termohon menuntut uang belanja yang tinggi kepada pemohon sedangkan pemohon hanya pensiunan guru sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk menuruti keinginan Termohon, selain itu Termohon tidak bisa sayang kepada anak bawaan Pemohon ;

Menimbang bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

Hlm.12 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, sehingga dirasa mustahil apabila Pemohon dan Termohon masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor XXX tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh keluarga kedua pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim setiap kali sidang dan melalui mediasi, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tersebut, dan juga merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor XXX tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخير في اجتماع بين متباغضين

ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا

كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي

العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas

Hlm.13 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri"

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa sikap Termohon sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sementara itu dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2 agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

Hlm.14 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak maupun cerai gugat antara lain yaitu, adanya perselisihan dan peretengkar yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena sikap Pemohon dan Termohon yang telah pisah 3 bulan lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon selain menjawab dalam pokok perkara, juga mengajukan gugatan

Hlm.15 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (gugat rekonvensi), oleh karena itu untuk memudahkan penyebutan, maka dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Pemohon sekarang disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula Termohon disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih terkait dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang, mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas :

Menimbang apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Nafkah madhiyah selama 5 bulan setiap bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan rincian nafkah madhiyah perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dan Nafkah masa iddah Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujuinya ;

Menimbang bahwa, karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban bagi seorang laki-laki yang menceraikan isterinya

Hlm.16 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a ,b dan d) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi wajib dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal hal sebagai berikut :

- a. Nafkah madhiyah selama 5 bulan perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) ;
- c. Nafkah Iddah Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai cara dan waktu pembayaran Nafkah Iddah serta mut'ah, dan nafkah madhiyah agar Penggugat Rekonvensi bisa menerima pada waktunya sebanyak yang telah disebutkan diatas, maka pembayarannya harus secara kontan sesaat setelah Tergugat Rekonvensi / Pemohon menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Hlm.17 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa :

2.1. Nafkah madhiyah selama 5 bulan perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , sehingga berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) ;

2.2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2.3. Nafkah Iddah Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm.18 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp310.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hlm.19 dari 19 hlm. Put.No.4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi